



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI BELAWAN
Periode Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Tahun 2021-2024 , sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, serta berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di sisi Keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melalui Penyelenggaraan Pelayanan, Penegakan Hukum dan Keamanan Negara.

Renstra dilakukan sesuai dengan perkembangan dinamika dan penetapan serta pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan bagi penyelenggaraan penyuluhan, yang dituangkan melalui penyesuaian indikator sasaran dari 12 indikator menjadi 3 indikator kinerja, serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplikasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala,
Berthi Mustika
NIP. 19820907 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Fungsi dan Peran.....	3
3. Struktur Organisasi	7
4. Sumber Daya Manusia	8
5. Sarana dan Prasarana.....	9
6. Capaian Kinerja kantor Imigrasi Belawan.....	10
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
1. Lingkungan Internal	17
2. Lingkungan Eksternal	19
3. Permasalahan Utama	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
A. VISI DAN MISI	24
1. Visi	24
2. Misi	26
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	34
1. Tujuan	34
2. Sasaran Strategis	35
C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	39
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	42
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.....	42
1. Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.....	42
2. Kerangka Kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM.....	49
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.....	52
1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi	52
2. Perumusan Program.....	53
3. Sasaran Program.....	55
4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi	65
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	67
D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	74
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	76
A. TARGET KINERJA	76
B. KERANGKA PENDANAAN	76
BAB V PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Latar Belakang

Sebagai suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi Pemerintahan, Rencana Strategis (Renstra) sangat erat kaitannya dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselerasi dan mendorong pembangunan sesuai bidangnya. Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja Kementerian secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sebagai bagian dari Pemerintah, memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan Hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kemenkumham RI harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan HAM ke arah yang

lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan Hukum dan HAM salah satunya diejawantahkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi yang terdiri dari Pelayanan Masyarakat atas jasa Keimigrasian baik itu Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal Keimigrasian, Informasi Keimigrasian, dilanjutkan dengan Penegakan Hukum Keimigrasian serta menjadi Fasilitator Pembangunan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II Belawan berawal pada tahun 1959 dengan nama Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi Belawan (Kanresdim) dengan struktur organisasinya tunduk dan bertanggung jawab kepada Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Medan (Kandim Medan). Selanjutnya Kandim Medan secara struktur tunduk dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara dan Aceh di Medan (Kanwildim Medan). Pada saat masih berbentuk Kantor Resort, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan beralamat di Jalan Serma Hanafiah No.1 Belawan. Pada tahun 1981 statusnya meningkat tidak lagi berbentuk Kantor Resort melainkan berdiri sendiri dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan pindah alamat ke Jalan Selebes Belawan. Sejalan dinamika perkembangan keimigrasian, pada tahun 2001 Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pindah alamat kembali ke Jalan Serma Hanafiah No.1, sementara bangunan kantor di Jalan Selebes dijadikan UPT Rudenim Medan (Rumah Detensi Imigrasi). Bangunan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan saat ini dibangun 2 (dua) lantai diatas tanah seluas 795 m² dengan luas bangunan 650 m².

2. Tugas Fungsi dan Peran

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memiliki tugas dan fungsi serta peran yang tertuang dalam Tri Fungsi Imigrasi yaitu pelayanan publik kepada masyarakat, penegakan hukum dan pengamanan negara, serta menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dengan menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dilaksanakan oleh 3 (tiga) seksi/bagian teknis dan 1 (satu) sub bagian tata usaha/fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang menjelaskan bahwa Kanim Kelas II TPI Belawan terdiri atas Subbagian Tata Usaha; Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian; Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

a) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Dalam melakukan tugasnya, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program,

anggaran, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan dan pengendalian internal; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga. Subbagian Tata Usaha terdiri atas :

- 1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.; dan
- 3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

b) Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan, lalu lintas keimigrasian orang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia dan pemberian izin tinggal keimigrasian bagi Warga Negara Asing atau subjek kewarganegaraan ganda . Dalam melakukan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan izin tinggal keimigrasian; pelayanan paspor; pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; pelayanan izin tinggal; pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; pelayanan izin masuk kembali; penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas :

- 1) Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas Keimigrasian, paspor, lalu lintas keimigrasian orang yang masuk dan keluar wilayah Republik dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;

dan

- 2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian.

c) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas :

- 1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

d) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; penyajian informasi produk intelijen; pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas :

- 1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; dan
- 2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

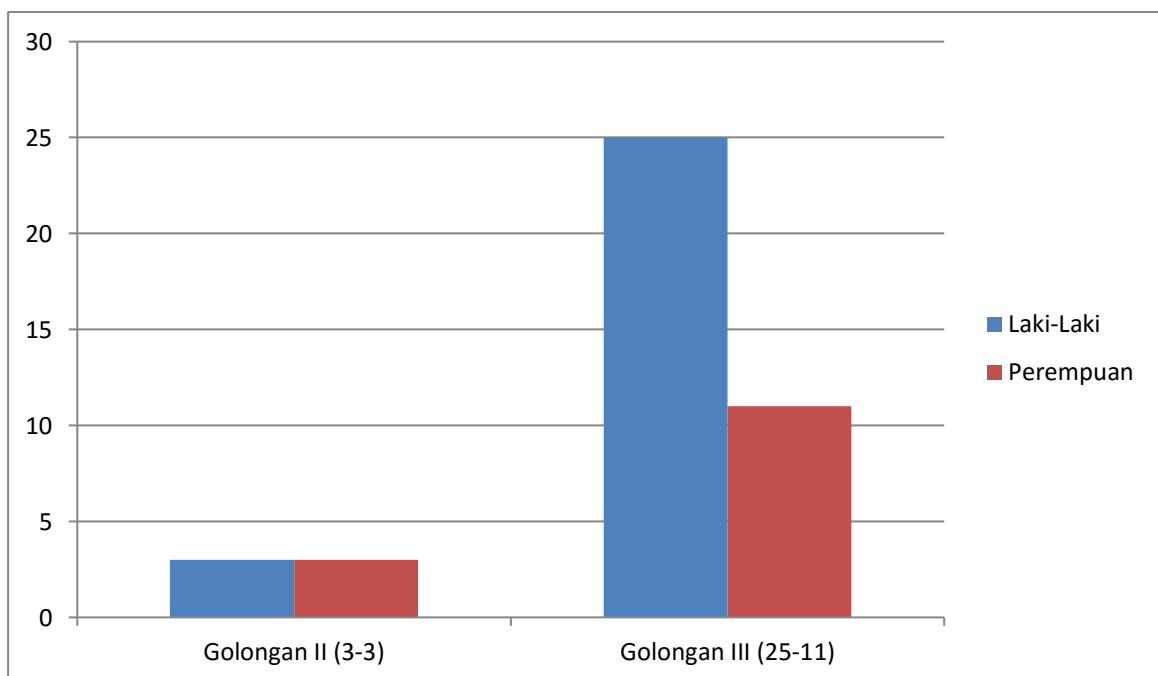
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi *jo*. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan adalah sebagai berikut :



4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara berjumlah 41 (empat puluh satu) pegawai yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut :



5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam melaksanakan perannya sebagai unit pelaksana teknis Keimigrasian didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah dikelola dengan “SANGAT BAIK” antara lain :

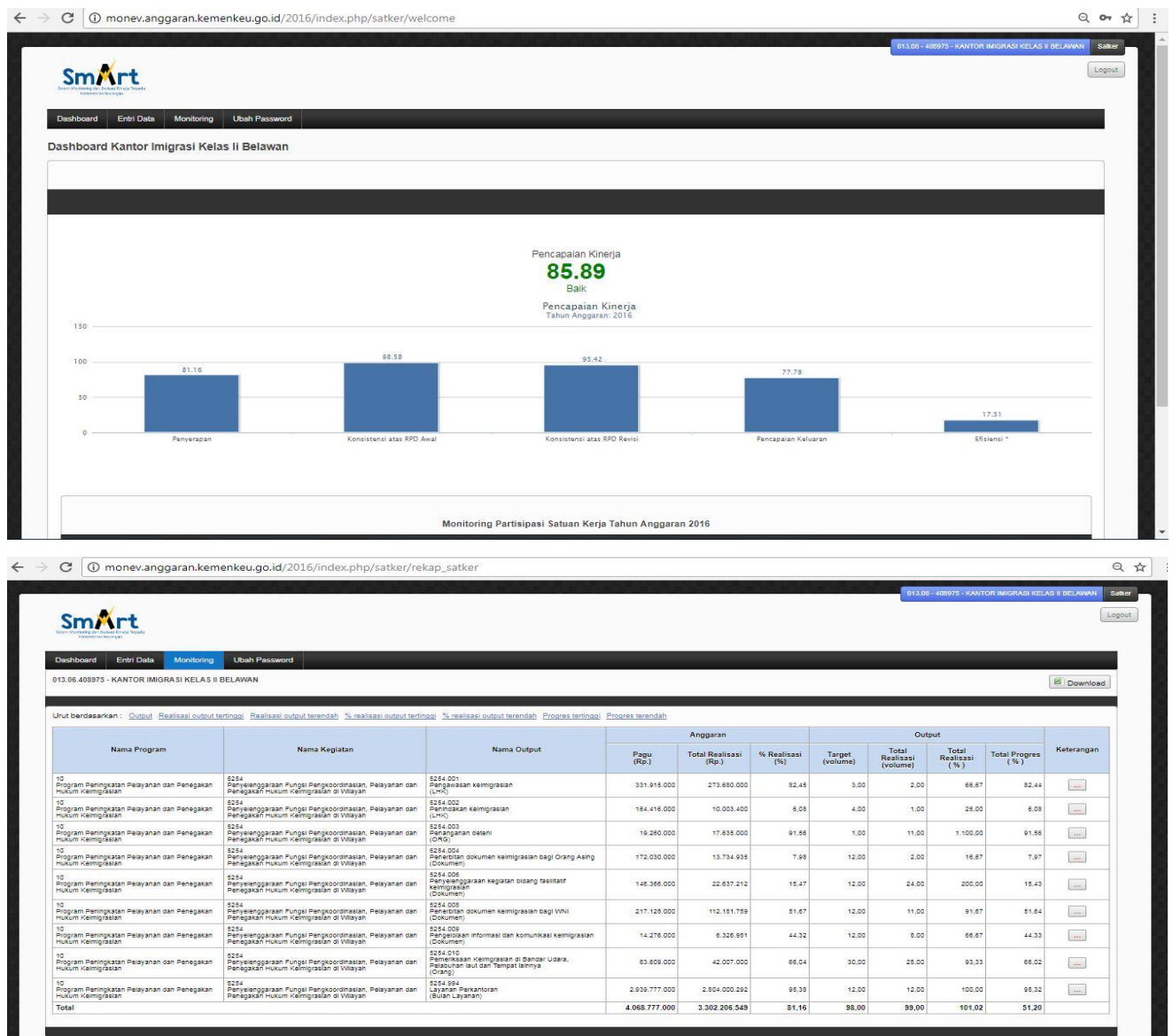
- a) Tersedianya *smoking area* dan area tunggu pendamping pemohon;
- b) Parkir Gratis (*No Tipping*);
- c) Ruang Tunggu Pelayanan WNI
- d) Ruang Tunggu Pelayanan WNA
- e) Ruang Bermain Anak;
- f) Ruang Menyusui;
- g) Informasi Layanan Publik;
- h) Alat Bantu Penyandang Difabel (kursi roda, braile, paying, selasar parkir pemohon ramah HAM, toilet khusus ramah HAM dan sebagainya);
- i) *Free Charging Box*;
- j) *Free Wifi*;
- k) Helpdesk (pojok digital);
- l) Saranan Pengaduan;
- m) *Snack* dan minuman gratis di ruang tunggu pelayanan WNI dan WNA;
- n) *Smoking area*;
- o) Taman “Integritas”
- p) Tempat Ibadah “Mushola”;
- q) Dll.

6. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Dalam mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang juga menjadi pedoman bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, diperlukan kinerja organisasi yang baik. Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang *responsive* dalam upaya memecahkan beragam masalah dan mampu lebih proaktif dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima serta penegakan hukum yang menjunjung nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan telah memaksimalkan pencapaian program kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya sebagai berikut :

A. Pencapaian penggunaan Anggaran

Tahun 2016



Tahun 2017

← → ↻ monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2017/index.php/satker/welcome

🔍 ⚙️ ☆ ⋮



013.08 - 40897% - KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN

Satker

Logout

Dashboard Entri Data Monitoring Ubah Password

Dashboard Kantor Imigrasi Kelas II Belawan



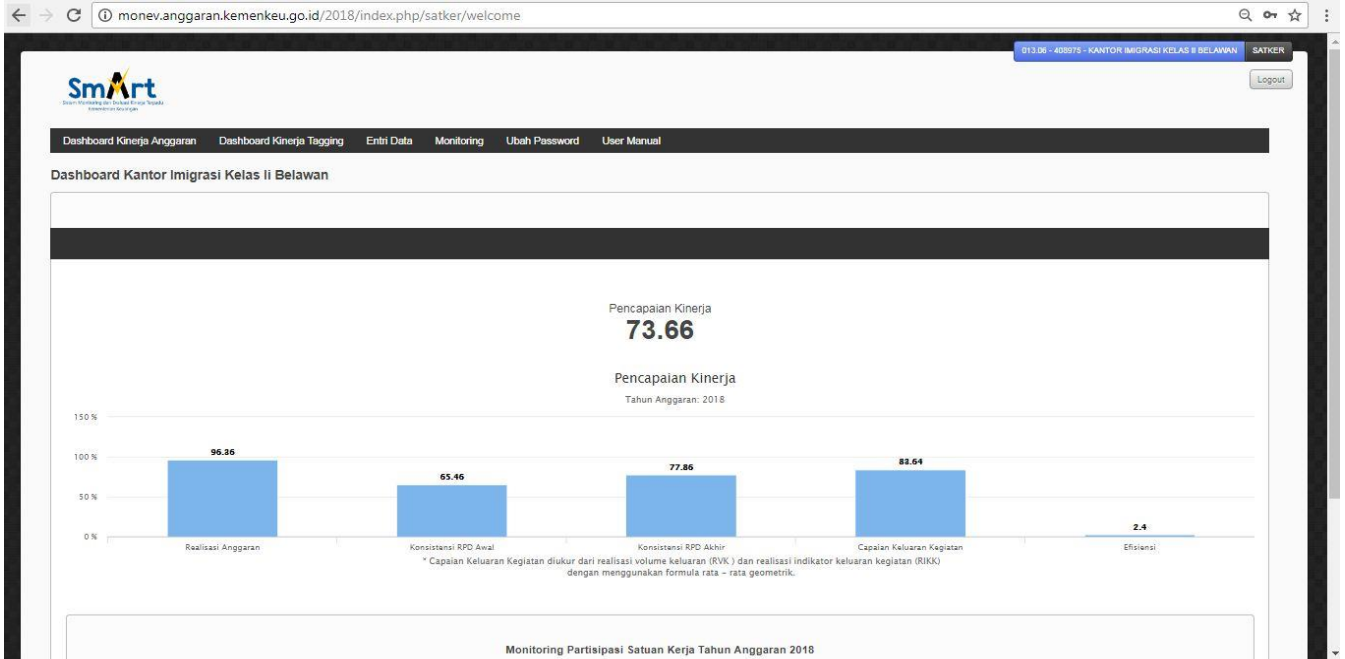
Dashboard Entri Data Monitoring Ubah Password

Monitoring Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Tahun Anggaran 2017

Total ada 9 record

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Total		
			B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. Ban.Sos (Rp.)	B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. Ban.Sos (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.001 Pengawasan Keimigrasian (LHK)	0	344.754.000	0	0	0	330.271.748	0	0	344.754.000	330.271.748	96 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.004 Pemberian Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing (Dokumen)	0	63.276.000	0	0	0	19.633.750	0	0	63.276.000	19.633.750	31 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.009 Persetujuan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI (Dokumen)	0	169.672.000	0	0	0	151.061.600	0	0	169.672.000	151.061.600	89 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.009 Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Layanan)	0	17.894.000	0	0	0	14.334.000	0	0	17.894.000	14.334.000	80 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.012 Pemberian Tanda Administrasi Keimigrasian (Orang)	0	30.125.000	0	0	0	30.018.000	0	0	30.125.000	30.018.000	100 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.013 Penyidikan Keimigrasian (LHK)	0	50.032.000	0	0	0	41.046.600	0	0	50.032.000	41.046.600	82 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.014 Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TP) (Pemeriksaan)	0	63.609.000	0	0	0	47.228.850	0	0	63.609.000	47.228.850	74 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	0	133.408.000	0	0	0	123.745.759	0	0	133.408.000	123.745.759	93 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	5254.994 Layanan Pengantoran (Bulan)	2.106.436.000	1.200.000.000	0	0	2.089.674.418	976.558.056	0	0	3.306.436.000	3.066.232.474	93 %
Total			2.106.436.000	2.073.000.000	0	0	2.089.674.418	1.734.098.562	0	0	4.179.436.000	3.823.772.980	91 %

Tahun 2018



SmArt Dashboard Kinerja Anggaran Dashboard Kinerja Tagging Entri Data Monitoring Ubah Password User Manual Logout

Monitoring Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Tahun Anggaran 2018

Total ada 9 record

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Total		
			B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. Ban Sos (Rp.)	B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. Ban Sos (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
10	5254	5254.001 Pengawasan Keimigrasian (LHK)	0	42.360.000	0	0	0	38.550.000	0	0	42.360.000	38.550.000	91 %
10	5254	5254.004 Penyerahan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing (Dokumen)	0	20.620.000	0	0	0	19.700.401	0	0	20.620.000	19.700.401	91 %
10	5254	5254.005 Penyerahan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI (Dokumen)	0	137.605.000	0	0	0	137.604.695	0	0	137.605.000	137.604.695	100 %
10	5254	5254.009 Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Layanan)	0	13.438.000	0	0	0	11.615.500	0	0	13.438.000	11.615.500	86 %
10	5254	5254.012 Pembinaan Tindakan Administrasi Keimigrasian (Orang)	0	26.000.000	0	0	0	25.674.120	0	0	26.000.000	25.674.120	99 %
10	5254	5254.013 Penyidikan Keimigrasian (LHK)	0	16.996.000	0	0	0	16.120.000	0	0	16.996.000	16.120.000	80 %
10	5254	5254.014 Pemerkasaan Keimigrasian di Tempat Pemerkasaan Imigrasi (TPI) (Pemerkasaan)	0	46.201.000	0	0	0	42.843.375	0	0	46.201.000	42.843.375	95 %
10	5254	5254.951 Layanan Internal (Overhead) (Layanan)	0	171.750.000	0	0	0	170.729.693	0	0	171.750.000	170.729.693	99 %
10	5254	5254.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2.204.962.000	710.000.000	0	0	2.160.663.331	646.128.383	0	0	2.914.962.000	2.806.791.714	96 %
Total			2.204.962.000	1.186.000.000	0	0	2.160.663.331	1.106.395.167	0	0	3.390.962.000	3.267.629.498	96 %

Tahun 2019



Dashboard Kinerja Anggaran Dashboard Kinerja Tagging Entri Data Monitoring Ubah Password User Manual

Monitoring Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Belawan Tahun Anggaran 2019 [Download](#)

Total ada 9 record

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	RVK			Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran				Total		
			Target RVK	Realisasi RVK	Persen Realisasi RVK (%)	B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. BanSos (Rp.)	B. Pegawai (Rp.)	B. Barang (Rp.)	B. Modal (Rp.)	B. BanSos (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.001 Pengawasan Keimigrasian (LHC)	4,0000	4,1000	102,50	0	262.773.000	0	0	0	254.213.100	0	0	262.773.000	254.213.100	97 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.004 Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing (Dokumen)	2.991,0000	2.991,1000	103,47	0	65.836.000	0	0	0	61.692.000	0	0	65.836.000	61.692.000	94 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.005 Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI (Dokumen)	30.000,0000	31.628,1000	105,09	0	188.332.000	0	0	0	180.900.830	0	0	188.332.000	180.900.830	96 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.009 Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Layanan)	4,0000	4,0000	100,00	0	198.190.000	0	0	0	187.332.272	0	0	198.190.000	187.332.272	95 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.012 Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	48,0000	48,0000	100,00	0	97.800.000	0	0	0	54.077.000	0	0	97.800.000	54.077.000	94 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.013 Penyidikan Keimigrasian (LHC)	2,0000	3,2000	160,00	0	45.976.000	0	0	0	31.614.000	0	0	45.976.000	31.614.000	69 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.014 Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) (Pemeriksaan)	12.000,0000	8.916,2000	74,30	0	85.480.000	0	0	0	63.526.700	0	0	85.480.000	63.526.700	74 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.777 Layanan Dukungan Manajemen Sarker (Layanan)	1,0000	1,5000	150,00	0	503.154.000	0	0	0	455.411.794	0	0	503.154.000	455.411.794	90 %
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Imigrasi di Wilayah	5254.994 Layanan Pengkantaran (Layanan)	1,0000	1,5000	150,00	2.416.016.000	977.000.000	0	0	2.416.125.719	798.479.111	0	0	3.393.016.000	3.211.604.830	95 %
Total			44.941,0000	43.487,7000	96,77	2.416.016.000	2.408.450.000	0	0	2.415.125.719	2.095.246.807	0	0	4.825.468.000	4.510.372.526	93 %

b. Pencapaian Kinerja Tahun 2015

2015

HASIL/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian	70%	82,3%	117,6%
	Persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan	40%	77,4%	193,5%

2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	25.000	30.213	120,852%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,1	8,6	121%
2. Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	1	0	0%
	- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	20	26	130%

2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	26.000	30.472	117,2%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,2	8,3	115,28%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	1	0	0%
	- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	22	23	104,5%

2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	27.000	13.638	50,51%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,3	8,31	113,84%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	1	0	0%

2019

SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	REALISA (4)	CAPAIAN (5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	28.000	15.721	56,14%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,3	8,31	113,84%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	1	1	100%

Penyerapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.921.746.862,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 86.82 %. Peyerapan pada Tahun 2020 kurang maksimal dikarenakan adanya pandemik Covid-19 sehingga target PNBP Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi tidak tercapai yang mengakibatkan Batas Maksimal Percairan pagu PNBP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan tidak maksimal.

KEGIATAN/OUTPUT		PAGU 2020	REALISASI s.d. 31 Desember 2020	persentase
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Peningkatan Hukum Keimigrasian				
1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	661.351.000	408.445.624	70,00
2.	Peyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	937.734.000	738.091.158	94,01
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	290.772.000	242.860.278	86,06
4.	Layanan Perkantoran	3.596.511.000	3.473.846.909	100,00
5.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	90.540.000	58.502.893	78,32

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diharapkan mampu menjadi potensi faktor kekuatan untuk menunjang tingkat keberhasilan. Meskipun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi faktor kendala dan/atau kelemahan dan/atau permasalahan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

a) *Strength* (kekuatan)

Lingkungan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dimungkinkan menjadi potensi kekuatan dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah :

- Visi dan misi yang sudah jelas dan terarah dengan mengacu kepada visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM;
- Tugas, fungsi dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang sudah jelas diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam standar operasional prosedur yang jelas;
- Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- Adanya pedoman kode perilaku dan kode etik disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan;
- Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi telah berbasis teknologi informasi dengan adanya dukungan jaringan internet yang memadai;
- Pejabat Administrasi dan Pengawas yang dapat menjadi *role model* bagi anggotanya;
- Telah terciptanya pelayanan Keimigrasian berbasis ramah HAM bagi para pemohon dengan kategori subjek ramah HAM (batita, lansia di atas 60 tahun, disabilitas, dan ibu hamil);
- Memiliki informasi terkait Keimigrasian yang jelas dan terukur;
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sedang membangun Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, dimana sebelumnya telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.

b) Weakness (kelemahan)

Selain memiliki kekuatan, lingkungan internal sangat dimungkinkan juga menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini, aspek-aspeknya adalah :

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

- Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki *background* kemampuan di bidang IT;
- *System* pelaksanaan tugas yang tidak merata dengan tidak
- adanya SDM yang dibutuhkan untuk bidang-bidang tertentu.

2) Aspek Pelayanan Publik

- Kurang pemberian pelatihan dalam hal pelayanan publik yang mengutamakan *hospitality*.

3) Aspek Sistem Peraturan dan Penegakan Hukum.

- Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP yang dirasakan sudah usang tidak sesuai dengan kondisi kesisteman maupun masyarakat saat ini;
- Belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan perkara Pro Justitia..

4) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan belum sesuai dengan kebutuhan atas perencanaan yang diajukan.
- Fasilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan masih perlu ditingkatkan di beberapa tempat.
- Gedung Kantor Imigrasi Belawan yang sudah usang dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan laut, menyebabkan seringnya banjir pasang air laut yang berpotensi menyebabkan konstruksi bangunan pondasi gedung yang kurang stabil.

2. Lingkungan Eksternal

Selain lingkungan internal, faktor lingkungan eksternal dapat juga menjadi peluang dan ancaman bagi tingkat keberhasilan rencana strategis ini. Untuk itu, sekecil apapun peluang ancaman itu sebaiknya di eliminasi agar tetap terjaga stabilitas yang diharapkan.

a) *Opportunity* (peluang)

Peluang yang dimungkinkan dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya :

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

- Adanya kenaikan tunjangan kinerja atas keberhasilannya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020;
- Adanya Jabatan Fungsional Tetentu (Analisis Keimigrasian) yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan;
- Terdapat pegawai yang memahami dan mengetahui lokasi/ area kerja Pengawasan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
- Terdapat pegawai yang profesional untuk menjaga pintu gerbang negara di tempat pemeriksaan imigrasi pelabuhan internasional Belawan Medan.

2) Aspek Geografis

- Adanya tol Belmerate yang menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa-Tebing Tinggi sehingga membuat daerah Belawan lebih mudah dan cepat untuk di kunjungi baik bagi pemohon Paspor maupun Warga Negara Asing;
- Pelabuhan Internasional Belawan sebagai Hub Pelabuhan terbesar di Indonesia Bagian Barat ;
- Wilayah Kerja kantor Imigrasi Belawan yang membawahi 3 Kawasan Industri Medan yang terdapat kurang lebih 500-600 Industri atau Pabrik berpotensi mendatangkan investasi asing yang cukup signifikan ;

3) Aspek Sarana dan Prasarana

- Dengan adanya keikutsertaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, sehingga mengharuskan adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik.

- Tersedianya Aplikasi SILILABA yang memudahkan bagi penjamin alat angkut untuk melaporkan masuk dan keluarnya alat angkut dari wilayah Indonesia dan Aplikasi *customer service* online yang memudahkan pemohon keimigrasian untuk menyampaikan keluhan dan menanyakan informasi keimigrasian ;

4) Aspek Kepuasan Pemohon Jasa Keimigrasian

- Tingginya *rating* atau penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dengan predikat “SANGAT BAIK”.

b) Threat (ancaman)

Tantangan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang harus dipikirkan untuk dihadapi dan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana diharapkan :

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang IT;
- Kurangnya pelatihan Pemeriksaan Keimigrasian bagi pegawai di bagian Pemeriksaan Keimigrasian baik di tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun di wawancara paspor ;
- Kurangnya pelatihan pelayanan publik bagi pegawai yang bertugas di pelayanan Keimigrasian ;

2) Aspek Masyarakat

- Masih belum adanya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran hukum Keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing;
- Masih kurangnya pemahaman tentang Informasi Keimigrasian tentang pelayanan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Belawan ;
- Masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang berada di Kantor Imigrasi Belawan terkait dengan permohonan layanan jasa Keimigrasian.

3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai oleh masing-masing bagian/ seksi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, antara lain sebagai berikut :

No	Sub Bagian/ Seksi	Masalah yang dihadapi	Keberhasilan yang dicapai
1	Bagian Tata Usaha	1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Subbag Tata Usaha; 2. Terbatasnya Anggaran (Batas Maksimal Pecairan Dana PNBPN) pada Subbag Tata Usaha dalam menunjang tugas dan fungsi ketatausahaan; 3. Adanya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020.	1. Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 748.495.864 atau 86,32 %; 2. Terdapat saldo kas di akhir TA 2020 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah); 3. Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani dalam bentuk pelaksanaan senam pagi, maupun kegiatan kerja baik yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan bimbingan rohani pegawai (khususnya Agama Islam) adalah dalam bentuk siraman rohani yang dilaksanakan setiap hari Kamis dua kali setiap bulannya; 4. Sosialisasi Kode Etik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diikuti oleh seluruh pegawai;

			5. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan menggunakan DIPA TA 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan; 6. Konsumsi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Pemohon Jasa Keimigrasian. Sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan jasa keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menyediakan konsumsi pelayanan publik secara gratis bagi seluruh pemohon jasa keimigrasian berupa permen, makanan ringan dan air mineral. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selama tahun 2020.
2	Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	1. Media penyimpanan arsip masih kurang memadai; 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam Menunjang Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; 3. Terbatasnya Anggaran (Batas Maksimal Pecairan Dana PNBK) pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dalam menunjang tugas dan fungsi penyebaran informasi keimigrasian; 4. Adanya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020.	1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang Wawasan Keimigrasian dan pengenalan terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan bekerja sama dengan Travel Umroh, Perusahaan, yang menggunakan tenaga kerja asing dan penanggung jawab alat angkut ; 2. Mengadakan Kegiatan Pers Release dengan media cetak dan elektronik pada setiap kegiatan ; 3. Membuat Aplikasi SILILABA bagi Penanggung Jawab Alat Angkut, Aplikasi <i>Customer Service</i> bagi pemohon keimigrasian dan Aplikasi Auto cetak Perdim.

			publik; 5. Mempublikasikan setiap kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan seperti Kegiatan Pengawasan Keimigrasian, Kegiatan Upacara dan Kegiatan Sosialisasi pada Media website dan Media Sosial; 6. Pembuatan Brosur Permohonan WNI dan WNA, Banner, Umbul-umbul dan lain-lain dalam menunjang kegiatan penyebaran informasi keimigrasian; 7. Pembuatan video profil Kantor Imigrasi Belawan.
3	Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	1. Gangguan BMS (Biometric Match System) yang menyebabkan terhambatnya permohonan pada alur wawancara dan adjudikator; 2. Gangguan MPN G2 yang menghambat pemberian bukti pembayaran ke bank untuk pemohon dan terhambatnya alokasi paspor; 3. Sistem e-Office pada pelayanan Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Sering mengalami gangguan; 4. Perangkat e-Office maupun DPRi sering error karena usia perangkat sudah lama sehingga pelayanan terganggu; 5. Adanya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. 6. Kantor TPI berada di Terminal Domestik yang seharusnya berada di Terminal Internasional	1. Telah menerbitkan paspor sebanyak 7.357 pada tahun 2020; 2. Pendaftaran permohonan paspor telah menggunakan antrian paspor online; 3. Telah penyelesaian tepat waktu pada pelayanan ITK dan ITAS; 4. Telah dilaksanakan pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian WNA sebanyak 1.106 permohonan.
4	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	1. Kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan intelijen keimigrasian; 2. Terbatasnya Anggaran (Batas Maksimal Pecairan Dana PNBK) pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian; 3. Adanya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020	1. Seksi Inteldakim pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Keimigrasian, Intelijen, Pengecekan Keabsahan Dokumen sebanyak 273 kali; 2. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penindakan keimigrasian baik deportasi maupun TAK sebanyak 37 kali.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

a) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundangundangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- 1) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- 2) regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- 3) terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- 4) tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- 5) terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

b) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

c) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan

politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

d) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024)

yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

e) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- 1) membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- 2) membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu

mengapresiasikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).

- 3) membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

f) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat

maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

g) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- a) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
- b) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
- c) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan**

serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- d) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
- e) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
- f) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WTI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
- g) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

2. sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN	
		PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program penegakan dan pelayanan hukum	SP2C1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
					SK 7 Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan
					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi
						Keimigrasian

						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatkan kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
					SK 12 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan	1. Persentase Gangguan Keman	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2C2 Meningkatkan stabilitas keamanan	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian

dan kedaulatan NKRI	an dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal		melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian		bidang Intelijen Keimigrasian	n
					SK 4 Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan

keaktivitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah.
 - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paspor/SPRI
 - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin tinggal bagi orang asing
 - Meningkatnya indeks kepuasan orang/crew yang melintas di tempat pemeriksaan imigrasi
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
 - Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Keimigrasian dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
 - Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
 - Nilai IKPA
 - Nilai SMART
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
 - Meningkatnya kegiatan intelijen terhadap orang asing di wilayah kerja
 - Meningkatnya tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa **“Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Arah Kebijakan disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan melalui layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - 1) membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 2) memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
 - 3) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan

akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;

4) membuat kebijakan yang ramah investasi;

5) melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:

- implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
- optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM; - pembentukan kantor imigrasi baru;
- peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
- penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
- penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
- pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
- peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

b) Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 9) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- c) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;

- 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- d) Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor

Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media online;
- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;

- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data warehouse kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (digital signature), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi data center kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;

- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:

- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
- meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;

- meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks scopus;
- mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
- melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

4) Strategi Pengembangan SDM:

- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; dan
- mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kerangka Kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- a) pencapaian visi dan misi;
- b) struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- c) ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai,

prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- c) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- d) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a) pembentukan dan penataan regulasi;
- b) pelayanan publik di bidang hukum;
- c) penegakan hukum;
- d) peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan e. tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di

pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

- a) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a) penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b) penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c) pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- d) evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

5. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

- a) Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan.

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga)

pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

- b) Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian.

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

- c) Arah Kebijakan Dukungan Manajemen.

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

6. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa fokus kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan administratif keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan

peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).²

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi
Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program
Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

3. Sasaran Program

Sasaran Program (*Outcome*) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

a) Strategi Program Direktorat Jenderal Imigrasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.³ Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan

pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:

- Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka,
- Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang,
- Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan

intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital.⁴ Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2) Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.⁵ Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- Meningkatkan PNBPN keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

3) Strategi Dukungan Manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

b) Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi

Berikut adalah kegiatan-kegiatan strategis sesuai 3 (tiga) arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dapat berupa pengembangan kegiatan yang telah dilakukan maupun inovasi kegiatan yang belum pernah ada pada perencanaan strategis sebelumnya.

1) Kegiatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

- Mendorong perumusan bersama terkait kebijakan nasional tentang *border security and protection* (keamanan dan penjagaan perbatasan);
- Melakukan reformulasi/pengembangan sistem *Border Control Management (BCM)*;
- Memperluas pemasangan perangkat *Border Control Management* di TPI;
- Mengintegrasikan pusat data keimigrasian dalam SIMKIM dengan pusat data yang dimiliki oleh instansi terkait baik di dalam dan luar negeri;
- Membentuk unit analisis lalu lintas orang dan barang bersama instansi terkait untuk melakukan *filtering, targeting* dan *profiling*;
- Membangun aplikasi analisis pelintas batas, visa, pelanggaran keimigrasian dan Dokumen Perjalanan RI;
- Melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, strategi dan kegiatan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum bagi lalu lintas orang dan barang dengan instansi terkait di dalam negeri;
- Melakukan penggantian paspor *paper based* dengan *polycarbonate based* secara bertahap;
- Membangun laboratorium forensik dokumen di TPI dan PLBN;
- Melakukan revitalisasi kerjasama intelijen;
- Membangun jaringan intelijen;

- Mengimplementasikan *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- Melakukan pengambilan data biometrik orang asing di TPI untuk pemberian visa;
- Meningkatkan kerja sama keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- Mengembangkan interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
- Mengembangkan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal). Internal antara BCM, Nyidakim, dan aplikasi layanan Paspor, Visa, serta Izin Tinggal;
- Membangun *dashboard* data pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang terintegrasi SIMKIM;
- Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi;
- Membangun *dashboard* yang mengintegrasikan data cekal, data deportasi dan data projustisia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian;
- Memperkuat pengawasan terhadap data-data manual yang diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga pertambangan dan lembaga *manufacturing*;
- Memperkuat pemeriksaan terhadap alat angkut reguler dan non reguler bagi penumpang dan awak alat angkut;
- Menyusun prosedur pemeriksaan alat angkut militer (tinjauan dan penyelarasan dengan ketentuan internasional);
- Meningkatkan jumlah operasi pengamanan laut bersama dengan Instansi Terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian;
- Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran dan pidana keimigrasian melalui TAK dan projustisia;
- Meningkatkan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
- Melakukan peneraan izin tinggal dan stiker secara elektronik;

- Mengembangkan interkoneksi dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen kependudukan (KTP, KK), dengan kuota akses yang lebih banyak atau bahkan tidak terbatas;
 - Melakukan pembuatan dan pembaharuan Lol, MoU dengan Imigrasi Negara Sahabat;
 - Mengimplementasikan kesepakatan Imigrasi se-ASEAN dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian/lembaga terkait;
 - Melakukan pertukaran Informasi dan kerjasama dalam upaya penegakkan hukum keimigrasian bagi pelaku-pelaku kejahatan tran-nasional terorganisir (*Transnational Organized Crimes*)
 - Mengembangkan sistem *Immigration Permit and Enforcement Management* yang meliputi:
 - pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian;
 - pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing; dan
 - upaya penegakan hukum keimigrasian.
- 2) Kegiatan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian antara lain dengan :
- Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor, TKA (Tenaga Kerja Asing), wisatawan dan pelajar asing;
 - Mendukung program pemerintah di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian serta menyederhanakan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - Mengembangkan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait;
 - Mengimplementasikan sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI;
 - Menghubungkan sistem layanan visa dan izin tinggal dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA;
 - Memberlakukan pembayaran PNBP visa secara elektronik;

- Memberlakukan standarisasi *Service of Excellence* yang bertujuan untuk mewujudkan *zero complaint* dengan cara : membenahi lambatnya respon atas pengaduan masyarakat, meningkatkan akses pembayaran, meningkatkan layanan terhadap difabel dan anak balita dan *reach out*, serta menjamin kesopanan, keramahan dan kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan inovasi memberikan layanan di luar jam kantor, layanan *on board*, immigration *fast track*, layanan paspor *same day service*, layanan paspor premium (*door to door service*), layanan paspor berbasis komunitas, korporasi dan perbankan, serta layanan izin tinggal berbasis individu, korporasi dan komunitas;
- Melakukan reviu perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
- Melakukan integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
- Mengembangkan sistem permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) dan Fasilitas Keimigrasian secara online;
- Pengembangan permohonan SKIM secara online;
- Mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*);
- Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- Merencanakan dan mengimplementasikan sistem *watch list* (*watch list* adalah sistem yang digunakan untuk memberikan *early warning* kepada petugas sebagai pertimbangan penerbitan visa yang berisi *history* dan data orang asing berdasarkan informasi yang diolah Unit Integritas visa, *profiling* pemohon dan penjamin, analisis data, serta hasil pemeriksaan *background*,

yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan tertentu ketika orang asing masuk Indonesia);

- Melakukan sinkronisasi pra registrasi bagi orang asing subjek BVK (Bebas Visa Kunjungan) dengan bidang perlintasan keimigrasian di TPI;
- Mengembangkan kerjasama dengan negara lain, bank / lembaga finansial serta instansi terkait lainnya dalam hal pelayanan lalu lintas keimigrasian;
- Mengimplementasikan MoU dengan organisasi internasional terkait keimigrasian;
- Melakukan pertemuan bilateral, multilateral dan regional dalam mendukung fasilitasi keimigrasian terhadap kemudahan perdagangan dan investasi;
- Melakukan negosiasi kemudahan fasilitas bebas visa dengan negara lain;
- Melakukan upaya peningkatan fasilitas / kebijakan keimigrasian dalam hal perlindungan WNI di luar negeri khususnya dalam keadaan mendesak / darurat;
- Mengoptimalkan PNBP paspor untuk WNI, visa, izin keimigrasian dan biaya beban untuk WNA, serta inovasi *Indonesia is my second home*;
- Membangun interkoneksi kesisteman bagi orang asing yang dikenai biaya beban (denda) karena *overstay*. Orang Asing yang melebihi batas izin tinggal (*overstay*) akan terdeteksi oleh sistem, sehingga ketika berangkat langsung terbit kode billing dan diwajibkan untuk membayar via BANK/ATM/EDC;
- Mengoptimalkan pencapaian target PNBP pada WNI dan WNA, misalnya dengan mengkaji dan menerapkan inovasi Visa *Indonesia is my second home – multiple entry bagi WNA*, pelayanan jemput bola, penetapan target pelayanan paspor di tiap-tiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia, serta pelayanan di luar jam kerja.

3) Kegiatan Dukungan Manajemen antara lain dengan :

- Membentuk Direktorat TPI dan TPI sebagai satuan kerja;
- Membentuk Direktorat Dokumen Perjalanan dan Direktorat Visa dan Izin Tinggal;
- Mengembangkan Kantor Imigrasi (Kanim) menjadi Kanim Pelayanan Paspor, Kanim Pelayanan Orang Asing, Kanim Pengawasan dan Penindakan, Kanim TPI;
- Membentuk Unit Analisa Data Keimigrasian;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- Mengusulkan kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan pegawai di TPI bandar udara, pelabuhan laut dan PLBN di dalam dan luar negeri;
- Mengusulkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi PDLN;
- Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satuan kerja dan pola karir;
- Mengusulkan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- Melakukan *Penetration Testing* dan *Audit Maturity* SIMKIM.⁶
- Membangun infrastruktur data center I dan data center II yang mencakup pembangunan automasi jaringan dan monitoring infrastruktur serta keamanan data;
- Menyeragamkan aplikasi dan sinkronisasi database pada data center I dan II. Menyeragamkan aplikasi maupun komponen yang

berjalan pada kedua data center tersebut serta sinkronisasi database dan pengembangan *big data*;

- Memperkuat manajemen IT setelah infrastruktur dan sistem yang dibangun terlebih dahulu telah cukup stabil;
- Meningkatkan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pendukung dalam pembuatan strategi dan keputusan pimpinan;
- Mencantumkan Survei Kepuasan Masyarakat dan *Customer Service* pada sistem layanan visa;
- Mengimplementasikan strategi komunikasi keimigrasian demi terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Memperkuat kerjasama teknis keimigrasian baik nasional, bilateral, regional dan multilateral dengan memfokuskan pada bidang kerjasama terkait *Border Security* dan *Border Control Management*;
- Meningkatkan kualitas SDM (*capacity building*) Imigrasi (menuju *corporate university*);
- Mengembangkan kerja sama teknis dalam bentuk bantuan hibah perangkat pemeriksaan keimigrasian;
- Memperkuat program *benchmarking* (studi tiru) kebijakan Keimigrasian;
- Memperkuat sarana prasarana keimigrasian;
- Membentuk Tim untuk mempersiapkan Grand Desain Keimigrasian Indonesia Periode Tahun 2025-2050;
- Menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Direncanakan dilakukan upaya-upaya perumusan kebijakan, pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tanah Sumba Tengah sebagai BMN Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanakan alih status BMN aset tanah, penatausahaan aset tanah dan pemutakhiran pencatatan SIMAK BMN direncanakan selesai pada Tahun 2022.

4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- Pengamanan Negara di bidang keimigrasian di TPI dan Perbatasan;
- Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- Dukungan Manajemen.

Penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Direktorat Jenderal Imigrasi sejak Tahun 2018 telah mempunyai rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) keimigrasian yaitu Analis Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018 dan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2018. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut peran JFT Keimigrasian cukup penting karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu yang dinamis, lincah dan profesional.

Sinergi dengan RPJMN 2020-2024 dan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi akan ditujukan untuk :

- Mengarahkan penataan organisasi pemerintah untuk mendukung pencapaian pembangunan;
- Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- Penataan organisasi dan tatalaksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;

- Alih fungsi jabatan administrasi dan pelaksana ke dalam rumpun jabatan fungsional tertentu keimigrasian dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Reformulasi Direktorat dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
- Pembentukan satuan kerja keimigrasian baru dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal • Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
2.	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran
		Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan

3.	Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	• Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial • Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai • Melakukan survey IKM dan IPK • Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker • Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah
4.	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	
5.	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan • Melakukan rekonsiliasi keuangan
		Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian • Melakukan survey IKM dan IPK
7.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN • Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN
		Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN
8.	Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	• Meningkatkan informasi layanan • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi • Melakukan survey IKM dan IPK
		Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan

			• Melakukan survey IKM dan IPK
9.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku • Menurunnya tingkat resiko narapidana
		Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	• Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku • Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana
		Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	• Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan • Menurunnya residivisme
		Indeks pembinaan khusus anak	• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak • Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
		Indeks Pengelolaan Basan Baran	• Melakukan penerapan 65ublic barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan • Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran
		Indeks Pelayanan Tahanan	• Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum • Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	• Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan • Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib • Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait • Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib • Meningkatkan satopspatnal pemasyarakatan
11.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	• Melakukan Survey IKM dan IPK • Meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait

			dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan (DILKUMJAKPOL)
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	• Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Masyarakatan • Melakukan sosialisasi layanan IT masyarakatan kepada warga
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan • Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan • Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan • Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan
12.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	• Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP • Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. • Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian • Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi Sumatera Utara melalui kunjungan berkala ke satuan kerja Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	• Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui pertemuan secara berkala • Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi Sumatera Utara melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi

			• Pengawasan Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara melalui • Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
13.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SeSumatera Utaterkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Sumatera Utara
14.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat
15.	Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan di kementerian lain
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi. Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI
16.	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual

17.	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum di daerah. 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah. 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai <i>Law and Human Rights Center</i> dalam rangka memberikan fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
18.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP)	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.
19.	Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Melakukan penyebaran Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.
20.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	• Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris; • Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Sumatera Utara; • Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada

			dalam wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;
21.	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, pendaftaran surat wasiat dan juga penyelesaian masalah kepailitan;
22.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
		Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan
	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum kepada orang/ kelompok masyarakat miskin yang bermaslah dengan hukum.
		Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/ masyarakat miskin
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online (<i>website</i>) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.
	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Belawan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, dan Inovasi Layanan - Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan Tenaga Kerja Asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala - Melaksanakan <i>Mobile Passport</i> di Pusat Perbelanjaan.
		Indeks Kepuasan Internal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melalui kunjungan berkala ke satuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI

			Belawan melalui pertemuan secara berkala - Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang telah dibentuk - Pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara Berkala.
2.	Pembangunan UKK Serdang Bedagai	Terselenggaranya unit kerja keimigrasian di wilayah Serdang Bedagai	- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham SUMUT, Divisi Imigrasi, dan Administrasi; - Berkoordinasi dengan pihak Kabupaten setempat.
3.	Pembangunan gedung baru	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	- Menyusun rencana bangunan dan kontruksi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum - Berkoordinasi dengan Divisi Administrasi dan Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara - Mengajukan usulan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dan Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham RI

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021 - 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	KOTA MEDAN					6.564.622.000	7.221.084.200	7.943.192620	8.022.624.546	1. Kasi Lalintalkim;
											2. Kasi TIKIM;
											3. Kasi Inteldakim;
											4. Kasubbag TU.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Kasi TIKIM Kasi Lalintalkim Kasi Inteldakim
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Belawan											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah									
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “BB”		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah									
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan tentunya merupakan turunan substantif dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi, dan turunan fasilitatif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami *re-desain* menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang sudah barang tentu mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta

Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI BELAWAN

Informasi Kontak



@Imigrasi_belawan



@IBelawan



@KantorImigrasibelawan



0878-6900-3061



kanim_belawan@yahoo.com



Jl.Serma Hanafiah No.1 Belawan